

## ACUAN TEORI POLITIK HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

**Karina Novian Muriani R<sup>1</sup>, Nurrohman<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[karinanovi254@gmail.com](mailto:karinanovi254@gmail.com)<sup>1</sup> [nurrohman@uinsgd.ac.id](mailto:nurrohman@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Abstrak**

Salah satu jenis hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaharuan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan memberikan warna positif bagi hukum nasional, begitu pula hukum keluarga yang termasuk turunan dari hukum Islam. Dari zaman Kerajaan kemudian digantikan oleh penjajahan Belanda, orde baru, hingga saat ini, didalamnya terdapat politik hukum yang berupaya melakukan pembaharuan hukum dalam menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai untuk mengatur pergaulan hidup Masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai warna yang positif bagi hukum nasional terdapat teori teori yang dipergunakan dalam pembentukan hukum Islam, khususnya hukum Keluarga. Artikel ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data *library research*. Artikel ini nantinya akan memiliki tujuan dan titik pembahasan mengenai acuan teori politik hukum Islam yang dipergunakan di Indonesia yang kemudian dipergunakan pula kepada hukum keluarga.

**Kata Kunci: Teori Politik, Hukum Keluarga, Indonesia**

### **Abstract**

*One type of law that is expected to make a major contribution to legal reform in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to provide a positive color to national law, as well as family law which is a derivative of Islamic law. From the time of the Kingdom, which was replaced by Dutch colonialism, the New Order, until now, there is legal politics that seeks to reform the law in determining choices regarding the goals and methods that will be used to regulate the social life of Muslim communities in Indonesia. In implementing Islamic law as a positive color for national law, there are theories used in the formation of Islamic law, especially family law. This article uses a qualitative descriptive data analysis type with library research data collection techniques. This article will later have a purpose and discussion point regarding the political theory of Islamic legal reference used in Indonesia which is then also used in family law.*

**Keywords: Political Theory, Family Law, Indonesia**

## PENDAHULUAN

Perjalanan Indonesia dalam sejarah transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional tidak terlepas dari politik hukum yang terus berkembang dari zaman reformasi hingga saat ini.<sup>1</sup> Islam dalam beberapa aspek dapat dilihat dari aspek yang memahami bahwa Islam bersifat holistic, dimana seluruh hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. Namun dalam aspek lainnya, ada yang memahami bahwa Islam bersifat inklusif, dimana Islam tidak seharusnya diposisikan secara antagonistik dalam hubungannya dengan negara.

Hukum Islam yang didalamnya juga terdapat hukum keluarga merupakan salah satu hukum yang di transformasikan kedalam hukum nasional, dimana hukum keluarga di Indonesia ini merupakan bagian integral dalam suatu keluarga untuk mengatur tatanan kehidupan berkeluarga bagi Masyarakat Indonesia. Kehidupan berkeluarga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam struktur sosial Indonesia, dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan bagi Masyarakat.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya dari masa ke masa, hukum keluarga menjadi salah satu sorotan utama karena pergeseran nilai-nilai sosial, perkembangan politik, dan tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia dapat dilihat dari perspektif teori politik hukum Islam. Dimana Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah muslim, dan Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Meskipun pada hakikatnya masyarakat Indonesia tidak semua menganut agama Islam. Sehingga perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika yang rumit antara nilai-nilai keislaman, prinsip hukum sekuler, dan aspirasi sosial Masyarakat yang beragam.<sup>3</sup>

Perkembangan teori-teori politik hukum Islam sangat jelas dan benar adanya. Teori-teori ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa yang kemudia erat kaitannya

---

<sup>1</sup>Kamsi Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 1–29, <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>.

<sup>2</sup>Asep Syarifuddin Hidayat, "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (June 7, 2013), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2985>.

<sup>3</sup>Adang Muhamad Nasrulloh and Nurrohman Nurrohman, "PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 2 (September 29, 2023): 161, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.3469>.

dengan sejarah Islam dan juga sejarah Indonesia sendiri. Sehingga, yang melatarbelakangi jurnal ini adalah perlu adanya pemahaman mengenai perkembangan hukum keluarga di Indonesia melalui teori-teori politik hukum Islam yang kemudian digunakan kedalam hukum keluarga untuk mengidentifikasikan tren, tantangan, dan peluang dalam mengatur kehidupan berkeluarga di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjabarkan secara lebih terperinci terhadap persoalan yang nantinya dibahas pada artikel ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang memfokuskan penelitian pada studi kepustakaan pada buku-buku dasar, artikel, jurnal, yang menjadi rujukan primer yang menjadi pokok pada pembahasan ini, yaitu acuan teori politik hukum keluarga di Indonesia dan data sekunder yang menjadi penunjang terhadap data primer yaitu teori-teori yang menjadi acuan terhadap munculnya hukum keluarga di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Politik Hukum Keluarga

Hukum Islam di Indonesia sudah diterapkan dan dikembangkan sejak Kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Indonesia, sebelumnya masuknya penjajah dari Belanda. Hukum Islam yang diterapkan hanyalah sebatas kepada Masyarakat Islam di wilayah Kerajaan Islam. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul dari Masyarakat, termasuk didalamnya adalah permasalahan perkawinan hingga perceraian, masyarakat telah memercayakan penyelesaiannya kepada tokoh agama Islam pada masa itu. Para tokoh agama ini merujuk seluruh permasalahan yang ada menggunakan konsep kitab-kitab fikih konvensional dalam membuat aturan tentang hukum perkawinan.

Setelah masa Kerajaan redup dan digantikan oleh Belanda yang masuk ke bumi Nusantara. Belanda mengambil alih posisi superordinasi dan memperlakukan pribumi yang mayoritas Muslim pada posisi subordinasi karena menjadi pihak yang terdesak oleh Belanda.<sup>4</sup> Salah satu kebijakan Belanda pada waktu itu ialah merubah hukum tentang perkawinan yang berlaku bagi Muslim dengan *Compendium Freijer*, yakni sebuah kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan

---

<sup>4</sup>Tendi Tendi, "Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 24, 2016): 46, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.365>.

Islam. Kitab ini disusun oleh D.W. Freijer yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Lalu, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium Freijer* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat, kecuali bagi kalangan tertentu.<sup>5</sup>

Pada tahun 1919, mulai diberlakukan hukum baru dengan menggunakan *Indische Staatsregeling*, yang merupakan UUD Hindia Belanda yang baru dan menganut asas hukum adat. Dalam hal ini dijelaskan bahwa perkara yang terjadi antara orang-orang Islam, diadili oleh Pengadilan Agama Islam atau kepada adat, kecuali apabila Undang-Undang menetapkan lain. Sehingga, UUD Hindia Belanda Ketika itu menganut asas hukum adat.

Kemudian pada Juli 1937, pemerintah Hindia Belanda mengedarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat, yang isinya antara lain menganut prinsip monogami dan tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Rancangan ini mendapat respon negatif dari kelompok muslim. Akhirnya rancangan ini dicabut. Rancangan tersebut kemungkinan besar merupakan respon pemerintah Hindia Belanda terhadap tuntutan sejumlah organisasi Perempuan, dimana pada tahun 1928, di Indonesia digelar Kongres Wanita Indonesia yang salah satu bahasannya adalah membahas mengenai keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (konvensional), seperti poligami, perkawinan dibawah umur, kawin paksa, dan talak perkawinan. Sehingga organisasi Perempuan menuntut lahirnya Undang-Undang perkawinan.

Sebelum terbentuknya organisasi Perempuan. R.A. Kartini dan Rohana Kudus di Minangkabau telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan yang saat itu terjadi. Pada kasus yang lebih mengerucut adalah persoalan poligami. Beberapa organisasi Perempuan diantaranya Putri Indonesia, Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri, dan Wanita Sejati pada tanggal 13 Oktober 1929 berkumpul di Bandung dan membuat ketetapan tentang larangan poligami. Selanjutnya pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi larangan poligami.

Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda meresponnya dengan memunculkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat yang di antara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar Pengadilan.

---

<sup>5</sup>Tendi, 22.

Namun sebelum diberlakukannya rancangan ini, banyak organisasi-organisasi Islam yang menentang keras, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama dan Parta Syarikat Islam Indonesia, kemudia disusul oleh organisasi Islam lainnya, dan kemudian organisasi dari kalangan Perempuan pun ikut tidak setuju. Sehingga, rancangan ini dicabut Kembali.

Kemudian, pada awal kemerdekaan terdapat upaya dari pemerintah untuk menasionalisasikan produk hukum warisan pemerintah Hindia Belanda, yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang merupakan penyatuan dari seluruh stbl. Namun Undang-Undang ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, yang kemudia diperluas untuk seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini seharusnya berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi karena keadaan belum memungkinkan maka hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Baru kemudian pada tahun 1954, Undang-Undang ini diberlakukan di seluruh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang isinya memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh Indonesia.<sup>7</sup> Isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 terdiri dari 7 Pasal yang secara umum hanya memuat dua hal. Pertama, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Kedua, penetapan pegawai yang ditugaskan melakukan pencatatan, perceraian, dan rujuk.<sup>8</sup>

Kemudian pada pada masa orde baru, peraturan perundang-undangan merupakan kelanjutan dari usaha orde lama. Sehingga pada tahun 1966 sebagaimana TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakannya undang-undang tentang perkawinan. Tahun 1967 dan 1968 sebagai respon terhadap TAP MPRS, pemerintah menyampaikan dua rancangan undang-undang kepada DPR Gotong Royong, yakni: *pertama*, Rancangan Undang-Undang tentang pernikahan umat Islam. *Kedua*, Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan pokok perkawinan. Rancangan ini tidak mendapat persetujuan DPR, yakni 1 fraksi menolak, 2 abstain, 13 menerima. Kemudian pemerintah menarik rancangan tersebut. Kemudian

---

<sup>6</sup>Afif Muamar, "POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)* 2, no. 1 (June 1, 2017): 7, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i1.1520>.

<sup>7</sup>A Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Gema Insani Press, 1996), 57.

<sup>8</sup>Aulawi, 32.

pada awal 1967 menteri agama K.H. Moh. Dahlan menyampaikan Kembali Rancangan Undang-Undang pernikahan umat Islam untuk dibahas di dewan, namun lagi-lagi gagal untuk disahkan, karena DPR tidak bersemangat untuk mem bahas nya lebih lanjut, karena dianggap penyusunannya didasarkan berbagai pandangan.

Disamping DPR menolak terus menerus untuk adanya Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan. Organisasi Masyarakat semakin mendesak adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang baru tanggal 31 Juli 1973, yang terdiri dari 15 Bab dan 73 Pasal. Rancangan undang-undang bertujuan untuk: *Pertama*, memberikan kepastian hukum dalam perihal perkawinan, karena sebelum adanya Undang-Undangan perkawinan. Suatu perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak dan keinginan wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-Undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Meskipun demikian, tetap terdapat penolakan dan tanggapan negative dari berbagai organisasi.

Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai peraturan yang mengatur mengenai permasalahan hukum keluarga, yang mana undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian secara efektif di berlakukan sejak 1 Oktober 1975 terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal.

Setelah lahirnya undang-undang perkawinan, mulai muncul secara bertahap undang-undang yang mengatur perihal hukum keluarga, seperti pada tahun 1989, lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tahun 1990 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 45 yang mengatur perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Tahun 1991 lahir Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya mengatur segala permasalahan di bidang hukum keluarga.

## **B. Teori Politik Hukum Keluarga di Indonesia**

Kebijakan teori hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan untuk menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Namun sebaliknya, legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam meperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan (*nation state*) karena syariah bisa berjalan seiring dan kompatibel dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Islam tidak harus dilihat

dalam kerangka misiologi, tetapi dalam kerangka fenomenologi konstitusional untuk membangun hukum nasional Indonesia.<sup>9</sup> Secara umum teori yang menjadi acuan dalam hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa teori:

#### 1. Teori Kredo

Teori kredo atau syahadat merupakan teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>10</sup> Teori ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esa-an Allah swt. maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh-Nya dalam hal ini taat kepada perintah Allah dan juga kepada Rasul-Nya.

Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb. Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan napa yang telah diungkapkan oleh Imam Madzhab seperti Imam Syafii dan Imam Hanafi Ketika mereka menjelaskan teori Politik Hukum Internasional Islam (*Fiqh Siyasah Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Kedua imam madzhab ini mengenal dengan teori teritorialitas dan teori non teritorialitas. Teori teritorialitas diusung oleh Imam Hanafi, yang menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas diusung oleh Imam Syafii, yang menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimana pun ia berada, baik di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum dimana hukum Islam tidak diberlakukan.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut Madzhab Syafii sehingga berlakunya teori kredo ini tidak dapat

---

<sup>9</sup>Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013): 264, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/938>.

<sup>10</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), 133.

<sup>11</sup>Muhamad Mas'ud, Rosbandi Rosbandi, and Sugih Suryagalih, "EKSISTENSI TEORI KREDO DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (July 11, 2020): 56–57, <https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.642>.

dikesampingkan lagi. Teori kredo ini berlaku di Indonesia sejak kedatangan Islam hingga kemudian lahir teori *reception in complexu* pada era Belanda.<sup>12</sup>

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh huku Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Meskipun dalam prakteknya, banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum Islam yang telah diatur sejak dahulu. Namun, teori kredo ini belum mampu menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh Masyarakat adat. Karena faktanya meskipun Masyarakat adat telah memeluk agama Islam, tetap saja dalam kehidupan sehari-harinya tidak semua hukum Islam diterapkan.

Menurut Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibb mengakui bahwa Tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam berbeda-beda, tergantung kepada kualitas ketakwaan seseorang, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan adapula yang taat hanya pada Sebagian aspek hukum Islam. Meski terdapat kekurangannya dari teori kredo, teori ini dianggap menjadi gambaran dalam pertimbangan formal lahirnya produk hukum Islam.

Pengaplikasian teori kredo kedalam integrasi hukum Islam sebagai hukum nasional dapat dilihat diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

## 2. Teori *Receptioin Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* merupakan teori yang diberlakukan oleh V.O.C. melalui Regerings Reglemen (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam adalah Solomon Keyzer (1823-1868). Ia berpendapat bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam, sehingga hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori ini adalah Lodewijk Willem Christian Van Den Berg, ia menyatakan

---

<sup>12</sup>Muhamad Mas'ud, *Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), 26.



bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam dan tunduk pada ajarannya, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Upaya Van Den Berg dalam mempertahankan hukum Islam dikalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Sehingga karena Van den Berg berkesimpulan bahwa Masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam prakteknya, sehingga inilah yang disebut dengan teori *reception in complexu*. Meskipun demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia mengalami perbedaan di masing-masing daerah. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki etnis yang beragam. Sehingga hal ini memengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia.<sup>13</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Seperti di Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Wajo Sulawesi, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Sehingga, karena penerimaan hukum Islam sebagai norma hukum yang berlaku di Masyarakat, maka muncullah teori *reception in complexu* yang dicetuskan oleh Van den Berg, dimana Islam berlaku hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islam yang menjadi hukum dasar bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.<sup>14</sup>

### 3. Teori *Receptie*

Teori *receptie* dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven. Dalam teori ini dinyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Sehingga hukum adat yang menjadi titik tumpu diberlakukan atau tidaknya hukum Islam. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje supaya pribumi tidak boleh terlalu kuat dalam memegang ajaran Islam dalam hukum

---

<sup>13</sup>Al Ikhlas et al., "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara," *Jurnal Kawakib* 3, no. 1 (June 30, 2022): 32–39, <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44>.

<sup>14</sup>Edi Gunawan, "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017): 74–93, <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.

Islam. Jika pribumi berpegang teguh terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.

Makna tersembunyi lainnya dibalik pemberlakuan teori ini adalah dihadapkannya pihak colonial Belanda Ketika itu dengan tiga konsep hukum yang masing-masingnya memiliki karakter tersendiri. Ketiga konsep hukum itu yakni, hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat. Sehingga ketiga konsep ini yang lebih menguntungkan untuk Belanda adalah hukum adat. Apabila hukum yang diberlakukannya adalah hukum Belanda, maka akan menimbulkan kebencian dan perlawanan yang besar dikalangan umat Islam. Dengan demikian, pemilihan hukum adat sebagai system hukum yang berlaku bagi pribumi, khususnya umat Islam, bertujuan untuk mengeleminasi laju pelegislasian hukum Islam.<sup>15</sup>

Karena bagi Belanda, pemberian dan pelegitimasi hukum Islam bagi kalangan umat Islam di Indonesia dapat mengancam eksistensi colonial Belanda di Nusantara untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Karena selama masa penjajahan Belanda, yang selalu menentang dan mengadakan perlawanan adalah umat Islam. Dengan begitu, pemberlakuan teori *receptie* bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya.

Pemerintah Belanda secara hati-hati dan pasti menerapkan konsep *receptie*, yang pada akhirnya menghasilkan peraturan Stbl. 1937 No. 116, 610, 638, dan 639. Semua pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur hanya diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan perkawinan, sedangkan perkara waris, hibah, wasiat, hadhanah, harus diadili berdasarkan hukum adat di Pengadilan Negeri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teori ini merupakan strategi pemerintah Belanda yang dirancang untuk menghambat perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Sehingga atas dasar pandangan sejarah terhadap ketiga system hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu, maka setelah Indonesia Merdeka dan menyatakan keyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi tersebut, seperti tercantum dalam Pasal 29

---

<sup>15</sup>Mohamad Rana, "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 17–34, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>.

UUD 1945, yang selanjutnya menjadi dasar dan nilai-nilai bagi kehidupan keagamaan. Sehingga, kedudukan hukum Islam dalam tatanan system hukum di Indonesia memegang peranan yang sangat penting sehingga mendapat perhatian yang besar sebagai salah satu pokok bahasan dalam Konferensi Kementrian Kehakiman di Salatiga pada 1950. Pada konferensi tersebut membahas perihal hubungan hukum Islam dengan hukum adat adalah pemberlakuan hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat, namun secara langsung berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini diperkenalkan oleh Sayuti Thalib sebagai pengembangan dari teori *receptie exit* milik Hazairin. Teori *reception a contrario* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam, apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini adalah tentang hukum perkawinan yang berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Beberapa pemikiran pokok dari teori ini adalah sebagai berikut: a) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; b) pemberlakuan hukum Islam sebagaimana dimaksud sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, batin dan moralnya; dan c) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Sayuti Thalib menyatakan, bahwa Indonesia yang medasarkan hukumnya pada Pancasila dan UUD 1945, seharusnya orang yang beragama mentaati hukum agamanya, sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, terhadap aturan hukum lain, dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

### **KESIMPULAN**

Sejarah terbentuknya hukum Islam sebagai hukum agama menjadi hukum negara atau hukum nasional memiliki lika liku dan tantangannya masing-masing, terutama pada kajian hukum keluarga. Sejak masa Kerajaan lalu digantikan oleh kolonial Belanda, hukum keluarga telah dipergunakan oleh Kerajaan Islam dan juga pemerintahan Belanda. Sehingga pada masa itu sudah ada aturan mengenai perkawinan dan juga kewarisan. Pada masa pemerintah Belanda terbitlah kitab hukum *Compendium Freijer*, yakni sebuah kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Namun pada akhirnya terhapuskan dan digantikan dengan

hukum yang menguntungkan pihak Belanda, yakni mengedepankan hukum adat dan mengesampingkan hukum Islam.

Pada masa orde baru, terdapat tanggapan negatif dari Masyarakat Indonesia, khususnya dari orang Islam terhadap RUU Perkawinan tahun 1974. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang mengabaikan hukum Islam. Meskipun colonial telah diusir dari Indonesia secara fisik, namun konsepnya masing-masing mengakar di Indonesia. Sedangkan era reformasi, gejala fundamentalisme agama semakin kuat. Dan juga yang menjadi perdebatan dalam aturan perkawinan pada masa pemerintah Belanda adalah poligami, pernikahan dibawah umur dan talak sewenang-wenang.

Teori yang dipergunakan dalam hukum Islam di Indonesia umumnya terbagi menjadi beberapa teori, yakni 1) teori kredo atau syahadat, dimana teori ini adalah teori turunan dari filsafat hukum Islam yang kemudian hingga saat ini relevan dengan pembentukan system hukum Islam kedalam hukum nasional; 2) teori *receptio in complexu*, yang diperkenalkan Van den Berg yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang melekat di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah Muslim; 3) teori *receptie*, diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan Cornelis yang menghapuskan hukum Islam, dengan alih-alih menggunakan hukum adat dan mengesampingkan hukum Islam; dan 4) teori *receptio a contrario*, yang diperkenalkan oleh Sayuti Thalib, yang merupakan teori turunan dari *receptio exit*, teori ini mengembalikan hukum Islam sebagai dasar pemberlakuan hukum di Indonesia, dan menjadikan hukum adat boleh diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aulawi, A Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- Gunawan, Edi. "Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017). <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>.
- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/938>.

- Hidayat, Asep Syarifuddin. "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (June 7, 2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2985>.
- Ikhlas, Al, Desi Yusdian, Murniyetti Murniyetti, Nurjanah Nurjanah, and Sulaiman Sulaiman. "Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara." *Jurnal Kawakib* 3, no. 1 (June 30, 2022): 32–39. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44>.
- Kamsi, Kamsi. "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 1–29. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>.
- Mas'ud, Muhamad. *Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2017.
- Mas'ud, Muhamad, Rosbandi Rosbandi, and Sugih Suryagalih. "EKSISTENSI TEORI KREDO DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (July 11, 2020): 54–68. <https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.642>.
- Muamar, Afif. "POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." *INKLUSIF (JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)* 2, no. 1 (June 1, 2017): 1–14. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i1.1520>.
- Nasrulloh, Adang Muhamad, and Nurrohman Nurrohman. "PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 2 (September 29, 2023): 157–78. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.3469>.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009.
- Rana, Mohamad. "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 17–34. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>.
- Tendi, Tendi. "Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 24, 2016): 47–68. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.365>.